



BUPATI TRENGGALEK

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Trenggalek
2. PKK Kabupaten Trenggalek;
3. Pemilik Hotel, Restoran, dan Katering se-Kabupaten Trenggalek; dan
4. Pelaku Usaha Pangan se-Kabupaten Trenggalek
di-
TRENGGALEK

SURAT EDARAN

NOMOR : 1139 TAHUN 2025

TENTANG

GERAKAN PENYELAMATAN PANGAN (STOP BOROS PANGAN)

1. Dasar :
 - a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi
 - c. Instruksi Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.4.1./1/INST/013/2024 tentang Penanganan Food Loss and Food Waste (Susut dan Sisa Pangan) di Lingkungan Provinsi Jawa Timur
2. Dalam rangka mendukung percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals (SDGs)) ke 2 (dua) yaitu mengakhiri kelaparan (zero hunger) dan Sustainable Development Goals (SDGs) 12.3 yaitu Negara-negara di dunia diharapkan dapat mengurangi 50% food waste per kapita per tahun di tingkat retail dan konsumen dan mengurangi food loss di tahap produksi sampai dengan distribusi pada tahun 2030, perlu adanya upaya sinergis dari berbagai multisektor dari berbagai pihak untuk melaksanakan program dimaksud.
3. Berkenaan dengan hal tersebut maka diperlukan upaya dukungan dalam bentuk sebagai berikut :

- a. Mengambil makanan secukupnya sesuai porsi dengan prinsip makanan gizi seimbang,
 - b. Menghabiskan makanan dan minuman,
 - c. Membawa pulang makanan dan minuman jika tidak habis (take away)
 - d. Bijak berbelanja pangan (tidak lapar mata),
 - e. Mengatur penyimpanan bahan makanan,
 - f. Membiasakan selalu mengecek tanggal kadaluarsa,
 - g. Mengolah kembali dan memanfaatkan kembali pangan yang berpotensi terbuang menjadi pangan yang lebih variatif,
 - h. Membagikan pangan/mendonasikan pangan yang berlebih kepada yang membutuhkan dengan prinsip makanan masih layak untuk dimakan,
 - i. Untuk makanan yang terbuang diharapkan untuk dimanfaatkan sebagai pakan hewan dan kompos,
 - j. Untuk pengelola restoran dan rumah makan diharapkan menyediakan wadah pangan apabila tidak habis ditempat,
 - k. Untuk produsen pangan (petani) diharapkan mengelola hasil pertanian supaya tidak terbuang sia-sia, apabila terdapat hasil pertanian yang masih layak bisa didonasikan kepada masyarakat yang membutuhkan.
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dihimbau untuk meneruskan informasi ini kepada seluruh kepala sekolah SD, SMP, dan SMA sederajat di wilayah kerjanya masing-masing.
5. Camat dihimbau untuk meneruskan informasi ini kepada seluruh Kepala Desa/Lurah di wilayah kerjanya masing-masing.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Trenggalek
Pada Tanggal : 9 Juli 2025

Bupati Trenggalek



MOCHAMAD NUR ARIFIN, S.E., M.PSDM

TEMBUSAN:

- Yth. 1. Badan Pangan Nasional
2. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Provinsi Jawa Timur

Jl. A.Yani No. 1 Trenggalek, Kode Pos 66316, Provinsi Jawa Timur
Telp (0355) 791140 Website <https://www.trenggalekkab.go.id>

Lampiran :
Surat Edaran Bupati Trenggalek
Tentang Gerakan Penyelamatan Pangan
(Stop Boros Pangan)
Nomor : 1139 Tahun 2025
Tanggal : 9 Juli 2025

HIERARKI UPAYA SELAMATKAN PANGAN



LOGO STOP BOROS PANGAN

